



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 187/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 75A/KEP/HK/2025
TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
PERIODE TAHUN 2025-2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2025 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 96);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2025 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75A/KEP/HK/2025 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang di Kupang;
9. Dewan Pengawas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 187/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 75A/KEP/HK/2025 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG PERIODE TAHUN 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W. Z. JOHANNES KUPANG
PERIODE TAHUN 2025-2028

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	UNSUR	HONORARIUM
1	dr. Yudith M. Kota, M. Kes	Ketua	Organisasi Profesi	40 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
2	Maria Yasintha Dewi Maku Djawa	Anggota	Tokoh Masyarakat	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
3	Drs. Nikodemus Stefanus Turwewi	Anggota	Tokoh Mayarakat	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001